



BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT MENYERAHKAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMUJU

Mamuju, Selasa (17/12) – BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun untuk Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, dan 2018/2019 pada Pemerintah Kabupaten Mamuju serta Instansi Terkait Lainnya.

Kegiatan pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menilai efektivitas upaya Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi kurikulum 2013 dalam mewujudkan terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun ini diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, **Eydu Oktain Panjaitan**. Hal tersebut selaras dengan amanat UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 17 ayat (4) dan (6) yang menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan kinerja disampaikan kepada DPR/DPD/ DPRD serta disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/ bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, ditemukan beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan terkait Peningkatan Kualitas Pembelajaran dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun, diantaranya:

1. Pemerintah Kabupaten Mamuju Belum Menjalankan Siklus Penjaminan Mutu Pendidikan Berdasarkan Data dan Informasi yang Valid;
2. Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan Belum Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Penjaminan Mutu Sebagai Acuan Perbaikan Mutu Pembelajaran;
3. Pemerintah Kabupaten Mamuju dan Satuan Pendidikan Belum Sepenuhnya Menerapkan Pembelajaran Sesuai Kurikulum 2013;
4. Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan di Kabupaten Mamuju Belum Memanfaatkan Hasil Penilaian dalam Implementasi Kurikulum 2013; dan
5. Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan Belum Optimal Melakukan Penguatan Pendidikan Karakter.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan (3) UU Nomor 15 Tahun 2004, pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Informasi lebih lanjut: Fransiskus Felendity, Kepala Sub Bagian Humas TU
Telp. (0426) 2325276 ext. 102/103
Fax. (0426) 2325279